



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR: 07 TAHUN 2011

· TENTANG ·

PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Lampung Timur diperlukan sumberdaya manusia yang handal;
 - b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka perlu membentuk Komisi Penyuluhan Kabupaten Lampung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825),
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Tugas Pembantuan adalah Pengesahan dari Pemerintah kepada Daerah dan desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan pertanggung jawabannya kepada yang menugaskan.

8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota atau disingkat KPKK adalah kelembagaan independen yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati.
10. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
12. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
13. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Pelaku Utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengelola ikan beserta keluarga intinya.
15. Pelaku Usaha adalah Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropasteur, penangkranan satwa dan tumbuhan didalam dan disekitar hutan yang meliputi usahatani, pemasaran dan jasa penunjang.
17. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri atas para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
18. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dan bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten.
19. Pos Penyuluhan Desa adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama dan berfungsi sebagai tempat pertemuan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Komisi Penyuluhan Kabupaten atau disingkat KPK adalah kelembagaan independen yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

T U J U A N

Pasal 3

Memberi masukan kepada pemerintah kabupaten tentang segala sesuatu untuk penguatan dan kelancaran pelaksanaan serta pengembangan fungsi penyuluhan untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan ditingkat kabupaten.

BAB IV

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Komisi Penyuluhan Kabupaten berstatus sebagai mitra kerja Bupati yang bersifat independen dan berkedudukan di ibu kota kabupaten Lampung Timur.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan kepada Bupati terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten untuk mempercepat kemampuan Pemerintah daerah dalam mengelola penyuluhan pertanian sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijaksanaan pemerintah.
- (3) Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian.
- (4) Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah masalah dan pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan operasional penyuluhan pertanian di lapangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Komisi Penyuluhan Kabupaten Lampung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan arah, kebijakan, strategi dan rencana operasional penyuluhan berdasarkan aspirasi, potensi, masalah, kebutuhan, serta usaha dan kegiatan belajar petani;
- b. Mengkoordinasikan dan mengalokasikan penggunaan dana dan sumberdaya dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Timur berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Anggota Komisi Penyuluhan Kabupaten Lampung Timur terdiri dari para pakar, praktisi yang mempunyai keahlian/pengalaman dan kepedulian dibidang penyuluhan pertanian dan pembangunan perdesaan.
- (3) Unsur-unsur anggota Komisi Penyuluhan Kabupaten Lampung Timur terdiri dari :
 - a. Dosen perguruan Tinggi;
 - b. Peneliti pertanian/perikanan/kehutanan;
 - c. Perwakilan organisasi profesi pertanian/perikanan/kehutanan;
 - d. Pelaku Utama dibidang pertanian/perikanan/kehutanan;
 - e. Penyuluh pertanian/perikanan/kehutanan;
 - f. Pelaku usaha dibidang pertanian/perikanan/kehutanan;
 - g. Pejabat pemerintah kabupaten;
 - h. Pakar mandiri dibidang penyuluhan pertanian/perikanan/kehutanan.

Pasal 8

- (1) Susunan Keanggotaan Komisi Penyuluhan Kabupaten Lampung Timur terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota dan berasal dari unsur diluar pejabat pemerintah;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota adalah Kepala BP4K kabupaten Lampung Timur;
 - d. Anggota.
- (2) Semua anggota Komisi Penyuluhan Kabupaten Lampung Timur adalah anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Bagan susunan keanggotaan Komisi Penyuluhan Kabupaten Lampung Timur tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Ketua Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok :
 - a. Penanggung jawab seluruh kegiatan Komisi Penyuluhan Kabupaten;
 - b. Memimpin rapat/pertemuan;
 - c. Mengarahkan kegiatan;
 - d. Mewakili Komisi Penyuluhan Kabupaten Lampung Timur dalam hubungan dengan pihak luar;
 - e. Menyampaikan rekomendasi, saran, masukan dan laporan tahunan dan atau laporan akhir jabatan kepada Bupati.
- (2) Wakil Ketua Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok :
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua, apabila ketua berhalangan;
 - b. Menjadi penghubung Komisi Penyuluhan Kabupaten dengan pemerintah kabupaten melalui BP4K;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan atau oleh ketua Komisi Penyuluhan Kabupaten.
 - d. Bersama-sama dengan sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan Komisi Penyuluhan Kabupaten kepada ketua.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok :
 - a. Mengurus kegiatan administrasi;
 - b. Menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pembiayaan antara Komisi Penyuluhan Kabupaten dengan BP4K;
 - c. Mengurus administrasi dan pertanggung jawaban keuangan;
 - d. Mewakili Ketua dan atau Wakil Ketua apabila diperlukan, dalam hubungan dengan pihak luar;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan atau ketua/wakil ketua Komisi Penyuluhan Kabupaten;
 - f. Bertanggung jawab atas surat masuk dan keluar;
 - g. Bersama-sama dengan wakil ketua membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Komisi Penyuluhan Kabupaten kepada ketua.

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Komisi Penyuluhan Kabupaten Lampung Timur 5 (lima) tahun dan dimungkinkan ada pergantian anggota antar waktu tiap tahun.
- (2) Setelah masa jabatan berakhir dapat dipilih kembali dan untuk menjamin keberlanjutan program kerja Komisi Penyuluhan Kabupaten, sebagian anggota lama tetap dipertahankan

BAB VII

WEWENANG

Pasal 11

Komisi Penyuluhan Kabupaten Lampung Timur mempunyai wewenang untuk :

- a. Menyelenggarakan rapat rapat/pertemuan secara mandiri;
- b. Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan;

- c. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Memberikan informasi mengenai kebijaksanaan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kepada pemerintah kabupaten baik diminta maupun tidak diminta;
- e. Mengusulkan personalia anggota Komisi Penyuluhan Kabupaten untuk ditetapkan oleh Bupati;
- f. Mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan terutama dalam rapat rapat Komisi Penyuluhan Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :
 - a. Rapat pleno, diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal yang mendesak;
 - b. Rapat khusus, diselenggarakan apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak dengan mengundang pihak-pihak terkait;
 - c. Rapat tim kerja, diselenggarakan sesuai keperluan
- (2) Kuorum dan pengambilan keputusan melalui :
 - a. Rapat Pleno atau rapat khusus dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota Komisi Penyuluhan Kabupaten.
 - b. Keputusan Komisi Penyuluhan Kabupaten diambil secara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII

KESEKRETARIATAN

Pasal 13

- (1) Tim Sekretariat Komisi Penyuluhan Kabupaten dibentuk oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Tim sekretariat terdiri atas :
 - a. Panitera; dan
 - b. Tim Perumus.
- (3) Panitera mengurus keperluan ketatausahaan Komisi Penyuluhan Kabupaten dan membantu administrasi rapat rapat Komisi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Komisi Penyuluhan Kabupaten.
- (4) Tim perumus membantu Sekretaris Komisi Penyuluhan Kabupaten dalam perumusan hasil hasil rapat Komisi.

BAB IX

DUKUNGAN FASILITAS

Pasal 14

- Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Penyuluhan Kabupaten difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur, berupa :
- a. Kesekretariatan yang diperkuat dengan tim perumus.
 - b. Ruang kerja, ruang rapat dan fasilitas kerja.

- c. Biaya biaya kegiatan Komisi Penyuluhan Kabupaten dibebankan pada anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur dan atau dana dari sumber lain yang tidak bersifat mengikat.
- d. Insentif bagi anggota Komisi Penyuluhan Kabupaten.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya-biaya kegiatan Komisi Penyuluhan Kabupaten dibebankan pada anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Komisi Penyuluhan Kabupaten merencanakan kebutuhan anggaran tahunan yang disampaikan kepada Kepala BP4K.
- (3) Dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat dan harus diinformasikan kepada Kepala BP4K.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 14 Maret 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. I	<i>[Signature]</i>
3.	ASS. II	<i>[Signature]</i>
4.	ASS. III	<i>[Signature]</i>
5.	Kepala Badan	<i>[Signature]</i>
6.	BAG. HKM	<i>[Signature]</i>
7.		
8.		


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR : 07

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Timur

Nomor : 07 Tahun 2011

Tanggal : 14 Maret 2011

SUSUNAN ORGANISASI KOMISI PENYULUHAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	✓
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	✓
4.	ASS. III	✓
5.	Kepala Badan	✓
6.	BAG. HKM	✓
7.		
8.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO